

---

## KEPADUAN PEMBELAJARAN FIKIH DALAM KITAB *RIAYATAL HIMMAH* KARANGAN KYAI AHMAD RIFAI

<sup>1)</sup>Khristianto, <sup>2)</sup>Widya Nirmalawati, <sup>3)</sup>Laelatul Abidah  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[kristian.topz@gmail.com](mailto:kristian.topz@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Ahmad Rifai adalah salah seorang tokoh pembaru pendidikan Islam di Indonesia. Ia lahir dan tumbuh dalam iklim penjajahan Belanda. Dua efek dari kolonialisme itu adalah (1) rusaknya kecintaan pada agama, sehingga perhatian umat terhadap agamanya menipis dan bahkan hilang, dan (2) hilangnya *ghirah* (semangat) keagamaan karena terdesak oleh gencarnya pendidikan Barat yang membawa ideologi materialisme (Suwarno, 2016:2). Tampaknya terhadap efek inilah, pergerakan Kyai Rifai dilakukan. Namun demikian, disebutkan oleh Azra (2002), pergerakannya tidak langsung mengarah pada pihak penjajah Belanda, melainkan menysasar “Islam birokratis”, yakni “Islam yang sudah dijinakkan dan kemudian dijadikan sebagai bagian integral dari birokrasi Pemerintahan Belanda”.

Azra (2002) juga menyebut Kyai Rifai sebagai cermin dinamika intelektual dalam pergerakan Islam di nusantara. Salah satu bukti intelektualitas tokoh ini adalah produk kitab (buku agama) yang begitu banyak, yang jumlahnya mencapai 627 kitab (Rifani: 2004). Makalah ini memusatkan pembahasan pada salah satu kitab tersebut, *Riayatal Himmah*, khususnya materi fikih yang dikandungnya. Kitab ini adalah salah satu kitab yang secara khusus membahas mengenai fikih ibadah, yang mencakup kelima rukun Islam, yakni shalat, zakat, puasa dan haji. Aspek yang dikaji adalah kepaduan materi fikih, yang diwujudkan dalam format syair dan ditulis dalam *pegon*, tipografi Arab dalam bahasa Jawa.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mengenai sebuah fenomena secara komprehensif. Myers (2004) menyatakan metode ini “dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial untuk...mempelajari fenomena sosial dan kultural.” Pernyataan ini selaras dengan pendapat Heath (2002) bahwa peneliti kualitatif berupaya menjelaskan dan menafsirkan fenomena kemanusiaan tertentu. Fenomena yang menjadi fokus adalah kebahasaan dan makna dalam kitab Jawa, karangan Kyai Rifa’i.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, kajian ini memilih model analisa semiotik. Semiotika bergelut dengan makna dari tanda dan simbol dalam bahasa. Hal dilandasi oleh pendapat bahwa kata atau tanda dapat mewakili kategori konseptual primer, dan kategori ini menunjukkan aspek-aspek yang penting dari teori yang diuji (Myers: 2004). Salah satu bentuk semiotika adalah ‘analisa isi’, yakni ‘teknik penelitian untuk menciptakan rujukan yang valid dan dapat diulang dari pada konteksnya” (Krippendorff dalam Myers:2004). Analisa isi ini diarahkan untuk menemukan tema-tema materi kitab dan strukturnya, yang selanjutnya dicerminkan dengan sistematika pembelajaran yang berlaku dalam dunia modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas beberapa tema yang teridentifikasi dalam kitab *Riayatal Himmah*. Penyajian dari tema-tema tersebut dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan kemunculannya dalam kitab fikih tersebut. Secara garis besar kitab atau buku agama ini terbagi menjadi pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian-bagian ini akan dibahas satu persatu bagian berikutnya.

### 1. Pendahuluan

Bagian pengantar menjelaskan makna lafadz *bismillah*, terutama menekankan sifat-sifat Allah yang tertera dalam lafadz pembuka itu. Pembukaan berisi ungkapan-ungkapan baku dalam bagian-bagian awal pidato keagamaan Islam, yang meliputi pujian-pujian kepada Allah dan sholat serta salam kepada Rasul dan keluarganya. Bagian berikutnya mengenalkan nama kitab dan pengarangnya. Kyai Rifai menyatakan bahwa beliau adalah penganut Imam Syafi'i. Dalam mengenalkan kitab ini, pengarang menyampaikan struktur dari karangannya, termasuk bab-bab yang dibahas di dalamnya.

Secara garis besar, kitab *Riayatal Himmah* memuat pembahasan tiga jenis ilmu, yakni usul, fikih, dan tasawuf. Hal ini secara jelas disebutkan pada halaman 3:2-3 berikut.

Lan ngaraningsun ing tarajumah dihajat (dan saya menamakan kitab terjemahan ini)	<i>Ingdalem nyataaken ngilmu telung parkara</i> (dalam upaya menjelaskan tiga ilmu)
<i>Ing riayatal himmah to'at munfangat</i> (riayah talhimmah, semoga bermanfa'at)	<i>Kang wajib dingamal temuli kapikira</i> (yang harus diamalkan semenjak awal)

Pada teks di atas belum jelas apa yang dimaksud dengan tiga jenis ilmu. Pengarang kitab menyebutkan tiga ilmu yang dimaksud pada bagian berikutnya yang posisinya agak jauh terpisah, yakni pada halaman 5: 5,7,9.

<b>Wajib atas saben mukalaf dihajat</b> (wajib atas setiap mukalaf)	(mereka dalam ilmu syare'at)
<i>Ngaweruhi barangkang ngesahaken ing i'tikad</i> (memahami ilmu yang mengesahkan keimanan)	<b>Usuliddin arane kinawaruhan...</b> (usuliddin nama ilmu itu)
<i>Wongiku kabeh ingdalem ngilmu syare'at</i>	<i>Ngilmu <b>fikih</b> lan ngawaruhi ngilmune...</i> (yang kedua ilmu fikih...)
	<i>Lan ngilmu <b>tasawuf</b> iku ingaranan</i> (dan yang ketiga ilmu tasawuf namanya)

Ketiga jenis ilmu inilah yang menjadi topik bahasan dalam kitab *Riayatal Himmah*. Masing-masing ilmu tersebut kemudian dijelaskan secara rinci. Pengarang kitab beralasan bahwa tiga elemen itulah yang menjadi dasar bagi pengamalan ibadah secara benar. Selain itu, ditambahkan bahwa ketiga ilmu ini merupakan ilmu yang wajib dipahami oleh seorang mukalaf, "*usul-fikih-tasawuf wajib ingulatan*" (5:10), yang artinya sebagai muslim, kita harus memahami ketiga ilmu tersebut.

Pendahuluan di atas kemudian diikuti dengan definisi dari masing-masing ilmu. Ushuluddin adalah ilmu tentang iman dengan segala seluk-beluknya (5:11-6:1). Ilmu fikih yaitu ilmu tentang ibadah meliputi syarat, syah, batal dan haramnya sesuatu hal. Termasuk di dalamnya ilmu tentang pernikahan dan jual-beli (6:4-7). Dan yang terakhir Ilmu tasawuf adalah ilmu mengenai hati dengan segala sifat yang baik dan yang buruk (6:8-9).

## 2. Muatan Utama (Isi)

### a. Bab Usul

Selanjutnya, ketiga ilmu ini dibagi kedalam tiga bab, yang masing-masing ditandai dengan satu larik bahasa Jawa dengan tinta merah. "*Babun ikilah bab tinemu wicarane-Ingdalem nyataaken usul ngilmune*" (11:7). Bab itu merupakan judul bab pertama, yang akan membicarakan tentang ilmu usuliddin. Bab pertama ini dimulai dari halaman 11 hingga sampai halaman 120. Bagian ini secara lengkap membicarakan tentang akidah, atau keimanan mulai dari makna iman, rukun iman dengan segala detilnya hingga diakhir dengan manfaat iman yang sah.

Bagian bab usul ini pertama membicarakan definisi iman, baik secara lafadz (12:2) maupun istilah (12:4-5). Definisi ini diikuti dengan pembahasan tentang syarat sah iman (12:8). Bagian syarat iman ini mencakup 11 halaman, yang kemudian diikuti dengan pembahasan tentang batalnya iman (23:5) serta rukun islam (25:5) dan rukun iman (31:5). Masing-masing rukun iman dibahas secara rinci hingga halaman 69. Selanjutnya dibahas tentang berbagai jenis iman, yang mencakup iman matbuk, iman maksum, iman makbul, iman maukuf dan iman mardud, yang masing-masing disertai definisi dan penjelasannya (69:9-72:11).

Bagian berikutnya dari bab iman ini membahas tentang sifat wajib Allah, yang disertai dengan pembahasan secara rinci (91:5-103:2). Kemudian bagian sifat wajib Allah diikuti dengan empat sifat wajib dari para rasul yang mencakup *sidik, amanah, tabligh, fatonah* (103:3). Bagian usul ini ditutup dengan penjelasan tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh seseorang dengan ibadah yang sah, meliputi tiga hal. Yang pertama, keimanan orang tersebut akan makin kuat dan lestari. Kedua, orang tersebut tidak akan disiksa diakhirat dan yang ketiga, orang tersebut akan masuk surga (118:7-9). Ilmu usul tampaknya merupakan dasar yang amat fundamental bagi ilmu berikutnya. Hal ini terlihat pada kalimat-kalimat diakhir bab yang sekaligus membuka topik selanjutnya.

*Uga wajib neja ngadil kaluhuran  
Sawuse sah imane rukun syarat kapepekan  
Aja tinggal ngilmu fikih kabeneran  
Ikiilah bicara bab fikih kinaweruhan (119:11-120:1)*

Secara bebas dapat dimaknai bahwa setelah orang memiliki iman yang benar, maka sebagai muslim, ia harus memahami fikih atau syariat sehingga dapat menjalankan amal ibadah secara benar. Artinya, setelah iman sudah sah, dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya, seorang Islam selanjutnya juga harus memahami ilmu fikih. Sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam, setelah orang bersyahadat maka kewajiban berikutnya adalah sholat, zakat, dan seterusnya. Amalan-

amalan tersebut harus dilakukan dengan dasar keilmuan yang benar, bukan asal meniru orang lain.

b. Bab fikih

Bab kedua, yakni bab ilmu fikih, dibahas secara panjang lebar dari halaman 121 sampai akhir kitab. Dan topik-topik pembicaraan yang masuk dalam bab kedua ini masih terus dibahas pada lanjutan kitab ini, yakni pada jilid kedua dan ketiga yang kebetulan berada di luar jangkauan penelitian ini. Jilid pertama, atau sumber utama penelitian ini, ternyata merupakan bagian awal dari kitab *Riayatal Himmah*. Dan paling tidak terdapat empat jilid kitab *Riayah TalHimmah*. Jilid Pertama, yang biasa disebut dengan *Riayah Awal* atau *Kitab Awal*, membahas mengenai ilmu usuluddin dan sebagian ilmu fikih. Jilid kedua, yang biasa disebut dengan *Riayah Akhir* atau *Kitab Akhir*, membahas mengenai dosa besar dan dosa kecil. Jilid ketiga, masyarakat Rifaiyah biasa menyebutnya “Kitab Bek” dari kata bahasa Arab ‘bai’ (jual-beli), berisi tentang seluk-beluk ilmu dagang. Jilid ke-empat berisikan pembahasan tentang permasalahan pernikahan.

Dilihat dari kandungann jilid pertama hingga jilid keempat, jelas kitab-kitab itu merupakan satu rangkaian kitab yang disebut dengan *Riayatal Himmah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengarang yang menyebutkan bahwa ilmu fikih mencakup topik-topik yang dibicarakan dalam masing-masing jilid, yakni tentang peribadatan, tentang jual-beli dan juga tentang pernikahan. Dengan demikian, ada kemungkinan satu jilid kitab yang sama, atau jilid kelima, merupakan bagian yang membahas bab terakhir yakni tentang ilmu tasawuf.

Bagian bab fikih dibuka dengan satu penanda bab, tulisan jawa bercetak merah, “*babun ikilah bab nyata’ken tinemune-ingdalem ngilmu fikih ngibadat wicarane*” (120:2). Bab fikih yang terdapat dalam kitab jilid pertama membicarakan tentang berbagai amalan wajib bagi muslim, seperti yang tercantum dalam rukun islam. Yakni shalat, zakat, puasa dan haji. Sebelum menyampaikan secara gamblang topik-topik tersebut, sang pengarang menyampaikan betapa pentingnya ilmu sebagai landasan untuk menjalankan amal ibadah. Sebagai contoh perhatikan kutipan di bawah ini.

*Wajib wong ngibadat ing ngilmu diluru  
Lamon bodo maka anut setan keliru*

Ketegasan pengarang kitab dalam permasalahan pentingnya ilmu begitu jelas terlihat. Ia menyatakan bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu, maka pasti ibadah yang dilakukannya hanya akan mengikuti hawa dan kehendak setan. Masing-masing bagian tersebut dibahas secara rinci dengan segala seluk-beluknya. Sebagai contoh, untuk pembahasan tentang shalat, dibicarakan tentang wudlu, dengan segala syarat dan rukunnya, tentang hadast dan najis. Bagian tersebut juga membicarakan tentang air suci yang bisa digunakan untuk bersuci.

Pentingnya ilmu ini juga ditekan oleh pengarang dalam hal 126:10, yang merupakan terjemahan dari sebuah hadist, “*utawai ngilmu iku pengarepe ngamal nglelakoni-lang ngamal iku kang anut ing ngilmune.*” Maksudnya adalah ilmu merupakan satu panduan dalam beramal, dan amal itu harus berjalan mengikuti ilmu. Artinya, bila seseorang beramal tanpa sebelumnya ia menguasai ilmunya, maka niscaya hanya akan sampai pada kesesatan. Bagian penjelasan tentang pentingnya ilmu ini dibahas panjang lebar dari awal bab fikih (hal.120) hingga hal. 143, dengan kalimat-

kalimat penutup yang cukup keras dengan mengutip ucapan ulama, *“lan saben-saben wong tan ngilmu gawe ngamal lakune-iku ditulak sekeh ngamal tan katrimane”*(143:8) artinya setiap orang yang tanpa ilmu melakukan amalan, maka amal itu tertolak, atau tidak diterima oleh Allah.

Setelah panjang lebar menegaskan pentingnya ilmu, pengarang memulai penjelasan tentang fikih dalam beribadah ‘shalat’ dimulai dengan penjelasan tentang air untuk bersuci, *“utawi banyu kang sah ginawe sucine”*. Kalimat ini merupakan pembuka untuk membahas mengenai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bagian ini kemudian diikuti tentang berbagai macam aktivitas bersuci mulai dari wuldu (146:10-149:4), mandi besar (149:5-156:1) dan juga tentang berbagai hadas dan najis. Mulai dari halaman 156:2, dibicarakan tentang shalat yang meliputi rukun dan syarat sah shalat, rukun shalat, shalat berjama’ah, shalat jum’ah, dan shalat mayit. Topik shalat diulas hingga halaman 198:5.

Topik berikutnya membicarakan tentang zakat, yang dimulai dengan penjelasan tentang hal-hal yang diwajibkan keluar zakatnya dengan mengutip pendapat ulama, *“lan wajib zakat ingdalem lima perkara”* (198:7), *“dan diwajibkan zakat pada lima hal.”* Berikutnya, topik ini berbicara mengenai *nishab* “batas diwajibkan zakat”, mulai dari nishab emas, tembaga, padi, barang dagang serta barang tak bergerak. Pembicaraan zakat ini tidak sepanjang dan selebar topik shalat, dan hanya sampai pada halaman 210:7, yang menutup pembicaraan zakat dengan menjelaskan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat (209:8), *“utawi wong limang perkara kinaweruhan-iku orang wenang ora sah winewehan-zakat fardlu ingukuman.”* Maksud dari tiga kalimat ini adalah ada lima orang yang tidak berhak menerima pemberian zakat menurut hukum islam.

Bagian berikutnya membahas tentang puasa yang dibuka dengan, *“wajib puasa wulan ramdhan sabab wilangan-sampurna telung puluh dina wulan sya’ban”* (210:7). Maksudnya adalah bahwa puasa itu wajib dilakukan dengan berakhirnya bulan sya’ban, dengan 30 hari. Atau bisa juga dikarenakan melihat muncul bulan tanggal 1 pada bulan Ramadhan. Berikutnya dibicarakan tentang syarat sah puasa, *“utawi sekeh syarat sah linakonon-ingdalem wongkang puasa romadlonan”*(212:10), maksudnya adapaun syarat sah orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Bagian ini diikuti dengan rukun puasa (213:8), batal puasa (214:1), fidyah pengganti puasa (214:10). Penjelasan mengenai fidyah sebagai pengganti puasa bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya dibahas hingga akhir topik puasa (219:3).

Selanjutnya, pengarang menyampaikan tentang ibadah haji, *“utawi haji iku wajib linakonon-kaduwe wongkang kuwasa lan aman dedalan”* (219:4). Bagian awal dari topik ini menegaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh orang islam yang mampu dan dijamin keselamatannya saat menjalankannya. Bagian berikutnya membicarakan keharaman atau hal-hal yang menjadikan haramnya melaksanakan haji (219:11). Kemudian dibahas mengenai haji yang diterima oleh Allah SWT, atau haji mabrur. Selain itu, dibicarakan juga mengenai haji yang tidak diterima dengan segala ancamannya (227:3-229:4).

c. Bab penutup: Pentingnya ilmu

Setelah membahas mengenai empat ibadah yang masuk dalam rukun Islam di atas, pengarang kitab menjelaskan tentang berbagai hal mengenai tata-cara dalam mencari ilmu, *“utawi ngupaya guru ngalim kangadilan...-iku wajib pitakonan”* (231:7-231:8). Kalimat pembuka maksudnya “berupaya mencari guru itu wajib.” Mencari guru yang baik itu merupakan salah satu kewajiban muslim yang sudah mukalaf. Selanjutnya, pengarang menyebutkan tentang syarat sah orang yang bisa dijadikan guru, *“syarat sah guru rong parkoro ringkesan”* (233:3), maksudnya ada dua syarat agar seseorang itu bisa dijadikan guru. Bagian ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai tatakrama seorang murid kepada gurunya, *“utawi tata-kramane murid tinemune”* (229:7), maksudnya seorang murid harus mengikuti berbagai tata-krama dalam pencarian ilmu. Selanjutnya dijelaskan mengenai syarat mengajar (241:11), rukun mengajar (244:4), syarat syah mengajar (244:8), syarat ilmu (245:3), rincian syarat mengajar (247:5). Topik mengenai tata cara mencari ilmu dengan segala seluk-beluknya mengisi secara penuh bagian akhir dari jilid pertama kitab *Riyatal Himmah*.

### **3. Pembahasan**

Dalam beribadah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan fondasi dalam pengamalannya. Prinsip-prinsip itu meliputi: 1) Prinsip utama ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata, 2) Ibadah tanpa perantara, 3) Ibadah harus dilakukan secara ikhlas yakni dengan niat murni semata untuk mengharap keridhaan Allah, 4) Ibadah harus sesuai dengan tuntunan, 5) Seimbang jasmani dan rohani, dan 6) Mudah dan meringankan (Jamaludin, 2016: 7-11). Kelima prinsip ini dijadikan panduan dalam menilai integrasi keilmuan dalam kitab yang dikaji. Idealnya prinsip-prinsip ini harus hadir dalam sebuah buku yang membahas tentang peribadatan dalam islam.

Apabila dicerminkan pada lima prinsip di atas, struktur kitab yang diawali dengan bab *Usul*, yakni tentang seluk-beluk iman atau akidah, selaras dengan tiga prinsip pertama. Akidah merupakan hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan peribadatan. Akidah sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu ibadah. Dengan kata lain, penyajian akidah pada bagian utama yang awal berfungsi melembagakan motivasi hakiki bagi seorang muslim dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Motivasi itu hanyalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Sementara itu, prinsip yang keempat diwujudkan dalam pokok-pokok bab fikih serta pendahuluan dan penutupnya. Bab fikih adalah isi yang harus dipahami oleh pembaca muslim agar ibadahnya benar sesuai tuntunan aturan agama yang benar. Bagian awal bab fikih dibahas alasan-alasan mengapa kita harus belajar, bahwa ilmu adalah satu fundamen penting dalam melaksanakan Ibadah. Tanpa ilmu, ibadah kita akan salah dan hanya akan mengikuti hawa nafsu saja, seperti tersebut pada kutipan bagian sebelumnya, *“laman bodo maka anut setan keliru”* (bila kita tidak memahami ilmunya atau bodoh akan ilmu, maka pasti kita akan salah karena yang diikuti adalah setan, atau panduan ibadah yang salah atau bahkan tanpa panduan sama sekali).

Pentingnya ilmu tersebut juga ditegaskan kembali pada bab penutup dari kitab. Bagian penutup ini berbeda dengan pembuka awal bab fikih, yang lebih banyak menekankan pentingnya ilmu bagi amal, yang lebih bersifat personal individual. Muatan bagian akhir dari kitab membahas mengenai sistem pembelajaran atau pun aspek pedagogisnya. Sistem pembelajaran ini tampak dari tema-tema bahasan yang meliputi tata cara mencari ilmu, syarat menjadi guru, tatakrama murid yang mencari ilmu, syarat

dan rukun mengajar. Secara umum, penutup ini berisikan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang benar dari sisi guru dan siswa.

Bab fikih sendiri berisikan peribadatan dari thoharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Bab inilah yang merupakan pedoman dalam beribadah, untuk bisa memenuhi prinsip yang keempat. Pada bagian ini pula, ditemukan adanya prinsip kelima bahwa peribadatan itu bukan hanya unsur ruhani saja, tetapi juga unsur jasmani. Sehingga dalam sholat misalnya kesucian yang lebih bersifat fisik itu menjadi syarat penting. Di sisi lain, akidah dan keihlasan yang berada di ranah spiritual atau ruhani merupakan landasan yang juga fundamental bagi segala peribadatan yang dilakukan.

Dari bab fikih, kita juga memahami bahwa aturan-aturan agama itu tidak pernah bersifat membebani dan menyulitkan manusia untuk menjalankannya. Air bukanlah satu-satunya alat untuk *sesuci* atau bersuci; kita dapat membuang nasjis dengan batu dalam situasi kekeringan. Demikian pula, saat kita ingin bersuci dari hadas, ada debu yang dapat dimanfaatkan untuk *tayamum* bila berwudlu atau mandi besar tidak memungkinkan. Dalam pelaksanaan sholat pun tidak berbeda; berdiri dalam sholat adalah wajib, tetapi dapat dilakukan dalam kondisi sakit atau situasi lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu berdiri. Dengan demikian, materi dalam kitab *Riyatal Himmah* telah memenuhi keenam prinsip ibadah seperti yang diungkapkan oleh Jamaludin (2016). Dengan kata lain, isi kitab secara keseluruhan sudah merangkum dan memadukan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam.

Secara integratif, kitab ini sudah menyatukan berbagai elemen ibadah yang berkaitan. Bila ditinjau makna integratif sebagai “pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses” yang bukan hanya “inter-bidang tetapi juga “antar-bidang” lihat Syafi’ie dkk (2001:219). Hal ini terbukti dengan penyajian bab-bab ibadah khususnya sholat yang terintegrasi dengan tema-tema *thoharoh* atau bersuci, yang merupakan syarat mutlak seseorang untuk mendirikan sholat. Bahkan di dalam kitab, juga terdapat penjelasan mengenai kriteria air yang dapat digunakan untuk berwudlu dan bersuci. Dapat dikatakan, aspek integratif pembahasan bidang sholat menyatu dengan pembahasan ranah lain yang menjadi syarat dan mendukung pelaksanaan sholat yang benar dan sah.

Sementara itu, integrasi antar-bidang tercermin dari pembahasan ibadah yang didahului dengan pembahasan usul fiqih, yang menegaskan pentingnya ibadah dengan niat yang benar untuk mengabdikan dengan ikhlas kepada Allah SWT. Integrasi ini juga terlihat dari penyajian motivasi untuk berilmu sebelum beribadah, sehingga pembaca akan mencerna dengan seksama materi fiqih yang disajikan. Mereka membaca dengan penuh kesadaran bahwa pemahamannya terhadap ilmu tersebut sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya amal yang ia lakukan.

Integrasi antar-bidang makin dikuatkan dengan penyajian aspek pedagogis. Bagian ini sangat penting karena memberikan metode atau cara untuk dapat belajar dengan baik dan benar. Bagian ini menjadi panduan dalam pembelajaran fiqih, dengan penekanan terutama pada bagaimana melaksanakan pengajaran yang ideal. Dari sisi murid, mereka pun diarahkan dengan etika dalam mencari ilmu, sehingga ilmunya barokah dan dapat diserap dengan baik. Artinya kitab ini memang bersifat teoritis sekaligus praktis. Ia dapat dibaca langsung oleh seseorang yang ingin memahami tatacara ibadah dalam Islam dan ia menggunakan untuk dirinya sendiri. Meskipun kehadiran guru juga tidak dapat diabaikan

untuk dapat memaknai isi secara benar, mengingat keragaman bahasa yang digunakan, dan juga format syair yang kadang harus mengubah urutan kata secara tidak lazim. Bagian pedagogis ini membantu seorang yang ingin mengajarkan materi-materi dalam buku ini kepada orang lain, sehingga pembelajaran yang ia lakukan akan lebih efektif dan benar secara syar'i.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kitab Riayatal Himmah merupakan paket lengkap panduan ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Materi dalam kitab tersebut telah berhasil merangkum prinsip-prinsip ibadah dalam agama ini. Artinya, materi kitab ini cukup representatif untuk disebut fikih yang integratif. Hal ini makin tampak bila ditinjau dari integrasi inter-bidang dan antar-bidang. Kitab ini bukan hanya fokus pada pembahasan ibadah saja, melainkan juga aspek-aspek lain yang fundamental bagi pelaksanaan ibadah yang sah. Terlebih dengan hadirnya tema-tema pentingnya ilmu dan juga metode pembelajaran dalam islam, meskipun hadir dalam sajian yang ringkas dan sederhana.

## **REFERENSI**

- Azra, Azyumardi. 2002. *Diskusi Buku Perlawanan Kultural Agama Rakyat*. [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)
- Heath, Anthony W. 2004. *The Proposal in Qualitative Research*. [www.qual.auckland.ac.nz](http://www.qual.auckland.ac.nz)
- Imam Syafi'ie, Mam'ur Saadie, Roekhan. 2001. *Model-Model Pendekatan dalam Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jamaluddin, Syakir. 2016. *Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Mulyani, Hesti. 2002. *Model Analisa Semiotik Riffaterre (Sebuah Contoh Kasus dalam Naskah "Ngelmu" Karya KGPAA Mangkunegara IV)* dalam *Diksi* Vol.:9,No.20, Juli 2002. Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni UNY
- Myers, Michael D. 2004. *Qualitative Research in Information Systems*. [www.nova.edu](http://www.nova.edu)
- Rifani, Ahmad. 2004. *Biografi KH Ahmad Rif'ai*. [www.rifa'iyah.org](http://www.rifa'iyah.org).
- Suwarno. 2016. *Pembaruan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan KH Ahmad Dahlan*. Purwokerto: UMP Press.